

TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEPATUHAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Remigius Jon Nalik

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
remigiusjonnalik@gmail.com

Suyanto

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
suryanto@gmail.com

Andri Wakista Aji

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
andriwakistaaji@gmail.com

Abstrac

This study aims to prove the effect of the level of tax knowledge, tax compliance and the firmness of tax sanctions on the fulfillment of the tax obligations of MSME entrepreneurs in the city of Yogyakarta. This study uses a quantitative descriptive method with primary data using a questionnaire. This study took a sample of 75 individual taxpayers who have SMEs in Yogyakarta City. The sampling technique used was random sampling. Data was collected by distributing questionnaires directly to respondents. The number of questionnaires that were processed were 75 questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the level of tax knowledge, tax compliance and the firmness of tax sanctions have a positive effect on fulfilling the tax obligations of MSME entrepreneurs in the city of Yogyakarta.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Compliance, Tax Sanction Firmness, fulfillment of MSME entrepreneurs' tax obligations.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data primer menggunakan kuesioner. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 75 wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 75 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di kota Yogyakarta.

Kata kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM.

1. PENDAHULUAN

Jumlah usaha per sektor ekonomi UMKM mengalami peningkatan di Yogyakarta. Pertumbuhan UMKM di Yogyakarta tercatat tumbuh dua persen setiap tahun (jogja.tribunnews.com). Jumlah UMKM tercatat mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Pada tahun 2015 jumlah UMKM 220.703 dan meningkat menjadi 310.707 pada tahun 2020. Selain itu, secara nasional, peningkatan jumlah UMKM juga terjadi, dimana pada tahun 2020 jumlah UMKM 3,8 juta menjadi 4,8 juta pada Maret 2021 (Liputan6.com, n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab 1 pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Ojk.com, n.d.)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Trifina & Wijayanti, 2016).

Peranan pajak sangat besar dalam kepentingan pembangunan pemerintah di Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan Negara. Peran penting wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berupa pembayaran pajak tepat waktu (kepatuhan pajak). Salah satu wajib pajak tersebut adalah pengusaha UMKM. Pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dari sisi pengusaha UMKM membuat pemerintah mengeluarkan program yang mempermudah pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakan. Perhatian pemerintah tersebut tertuang pada penggunaan SAK EMKM dan aplikasi Lamikro yang mempermudah pengusaha UMKM menghitung dan membayar pajak UMKM (news.ddtc.co.id., n.d.)

Selain itu, peranan pengetahuan perpajakan, kepatuhan, dan ketegasan sanksi perpajakan sangat penting dalam menunjang pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya. Ketika informasi terkait kewajiban pajak diketahui wajib pajak, maka diharapkan wajib pajak berkontribusi dalam pendapatan negara melalui pembayaran pajak. Kepatuhan perpajakan terkait keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Ketika terdapat pelanggaran perpajakan maka wajib pajak akan dikenakan denda (Trifina & Wijayanti, 2016).

Zahidah (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UMKM. Sampel yang digunakan oleh Zahidah adalah pengusaha UKM yang telah memiliki

NPWP dan bergerak di berbagai jenis bidang usaha yang berada di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 100 perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman dan kepatuhan perpajakan memiliki pengaruh negatif sedangkan ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Trifina & Wijayanti (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan pada pengusaha UMKM di Balik Papan dengan sampel sebanyak 50 pengusaha UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan keadilan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan ketegasan sanksi tidak memiliki pengaruh.

Penelitian (Prajogo & Widuri, 2013) tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Sidoarjo dengan sampel sebanyak 40 pengusaha UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Penelitian (Riswanto, Ningsih, & Daryati, 2017) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan sampel sebanyak 85 pengusaha UMKM di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Beberapa penelitian terdahulu belum melihat faktor-faktor yang

mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti kembali mengenai Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kepatuhan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di wilayah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan sampel pengusaha yang telah menjadi wajib pajak dan memiliki NPWP dengan cakupan penelitian pada semua bidang usaha. Penelitian ini juga akan mencari informasi terkait tingkat melek teknologi terkait informasi, pelayanan, dan pembayaran berbasis teknologi khusus bagi pengguna NPWP.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Risk Aversion Theory

Risk Aversion Theory diperkenalkan oleh (Allingham & Sandmo, 1972) bahwa tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (*risk aversion*). Menurut (Simanjutak & Mukhlis, 2012), *risk aversion theory* mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pajak seseorang, maka semakin tinggi juga ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak seringkali menghindari pajak dengan tingkat tertentu. Kecurangan seperti ini seringkali terjadi karena kesulitan deteksi. Tingkat penghindaran pajak subyektif untuk setiap wajib pajak, hal itu disesuaikan dengan maksimalisasi utilitas atas tindakan penghindaran pajak tersebut.

Wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak atau tidak membayar pajak karena adanya peluang atau celah hukum. Selain itu, tindakan penghindaran pajak dapat terjadi karena

kurangnya pengetahuan terkait perpajakan dan kurangnya sanksi atas tindakan pelanggaran pajak. Hal ini akan menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh, sehingga tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak seperti ini perlu diperhatikan karena mendatangkan kerugian bagi negara dari sektor penerimaan pajak.

Tingkat Pengetahuan Pajak

Ilhamsyah (2016) dalam artikel yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan sebagai ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang: hak dan kewajiban wajib pajak, paham tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak.

Ermawati & Afifi (2018) dalam artikel yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan hal yang dahulu tidak tahu tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan. (Anggini, 2020) dalam artikel yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.

2.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Sistem Perpajakan di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

a. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

b. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, (Mardiasmo 2018:9).

2.3 Kepatuhan Perpajakan

Latifah (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*)

sebagai keinginan wajib pajak (*tax payer*) untuk mematuhi hukum-hukum pajak yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria (Rahayu, 2017):

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak yang secara sukarela membayar kewajiban pajaknya kepada pemerintah pada waktu yang tepat. Kepatuhan perpajakan artinya wajib pajak taat pada aturan yang berlaku. Motivasi ketaatan pajak ini dilandasi faktor internal dan eksternal, dimana secara internal wajib pajak memiliki kesadaran dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sedangkan secara eksternal, dorongan pembayaran pajak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya aturan pemerintah.

2.4 Ketegasan Sanksi Pajak

Mardiasmo (2018:62) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut (Mardiasmo, 2018:63) adalah:

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Dalam ketentuan undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau banteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.
 - a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang

melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggaran norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.5 Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat dapat menjadi penyebab pemilik usaha mikro kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan adalah:

a. Pengetahuan pengusaha UMKM tentang Pajak

Pengetahuan pengusaha UMKM tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku

seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

b. Pemahaman Pengusaha UMKM terhadap

Peraturan

Perpajakan. Pemahaman Pengusaha UMKM terhadap peraturan perpajakan adalah cara pengusaha UMKM dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

c. Manfaat pajak yang dirasakan Pengusaha UMKM sebagai Wajib Pajak

Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak

d. Sikap Optimis Pengusaha UMKM sebagai Wajib Pajak terhadap Pajak

Sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak. Kewajiban perpajakan menuntut wajib pajak UMKM untuk membayar pajak sesuai peraturan. Kewajiban Wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
6. Jika diperiksa, wajib Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak.

7. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan
8. Apabila mengukapakan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditidadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kusmuriyanto & Susmiatun, 2014) tentang pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian (Rahmatika, 2010) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UKM. menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai terkait kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan secara suka rela membayar pajak.

Ilhamsyah (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan wajib pajak berarti wajib pajak tahu hak dan kewajibannya terkait kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat berupa informasi-informasi terkait perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan, maka timbul

kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak tersebut. Sebaliknya, ketika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan terkait hak dan kewajiban perpajakan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan juga berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variable tingkat pengetahuan perpajakan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu tingkat pengetahuan perpajakan diduga berhubungan secara positif dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pengusaha UMKM di Kota Yogyakarta

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul sesuai dengan jumlah yang diinginkan, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif.

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan, untuk menganalisa data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang telah diisi oleh responden selama penelitian berlangsung. Kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi data dari masing-masing variabel. Dalam analisis deskriptif disusun nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi serta tabel distribusi frekuensi (Ghozali, 2016).

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang telah

ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan ekstimasi yang bias atau tidak.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 dan begitu juga sebaliknya, jika taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melakukan uji *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,0, maka menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian tersebut dan begitu juga sebaliknya, apabila nilai *Tolerance* < 0,10 dan VIF > 10,0 maka terdapat masalah multikolinearitas (Ghozali, 2016).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ini, dapat menggunakan uji glejser dengan melihat probabilitas signifikannya. Apabila nilai

signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedstisitas dan begitu juga sebaliknya apabila nilai signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan perpajakan pengusaha UMKM di Kota Yogyakarta. Pengujian analisis regresi linear berganda yang digunakan yaitu:

1) Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi bertujuan mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial maupun simultan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM

X₁ = Pengetahuan Perpajakan

X₂ = Kepatuhan Perpajakan

X₃ = Ketegasan Sanksi Perpajakan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi

ϵ = Standar error

2) Uji Persial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara

persial atau sendiri-sendiri mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila probabilitas signifikan < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara persial atau sendiri-sendiri variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya apabila probabilitas signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah.

- Ho : Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ha : Variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3) Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah:

- Ho : Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ha : Variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu, apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, dan sebaliknya apabila probabilitas signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak (Ghozali, 2016).

4) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R^2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Tetapi jika nilai R^2 mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data

a. Hasil Uji Validitas

Untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden, maka digunakan rumus *korelasi produk moment*. Teknik korelasi memakai *pearson correlation*, dihitung dengan menggunakan *SPSS Statistics* versi 21. Item pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki r-hitung > r-tabel (Sugiyono, 2013). Dalam proses pengolahan data, penelitian ini menggunakan 50 kuesioner. Setelah instrumen penelitian dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, maka berikut hasil uji validitas dari 50 kuesioner tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Tingkat
Pengetahuan Perpajakan

Item	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
X1.1	0,721	0.2272	Valid
X1.2	0,664	0.2272	Valid
X1.3	0,701	0.2272	Valid
X1.4	0,820	0.2272	Valid
X1.5	0,673	0.2272	Valid

X1.6	0,755	0.2272	Valid
X1.7	0,736	0.2272	Valid
X1.8	0,701	0.2272	Valid
X1.9	0,610	0.2272	Valid
X1.10	0,646	0.2272	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk variabel tingkat pengetahuan perpajakan valid, karena R hitung lebih besar R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Kepatuhan
Perpajakan

Item	Nilai rhitung	Nilai R _{tabel}	Keterangan
X2.1	0,591	0.2272	Valid
X2.2	0,810	0.2272	Valid
X2.3	0,774	0.2272	Valid
X2.4	0,811	0.2272	Valid
X2.5	0,778	0.2272	Valid
X2.6	0,787	0.2272	Valid
X2.7	0,661	0.2272	Valid
X2.8	0,768	0.2272	Valid
X2.9	0,732	0.2272	Valid
X2.10	0,738	0.2272	Valid
X2.11	0,663	0.2272	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk variabel kepatuhan perpajakan valid, karena R hitung lebih besar R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validasi Ketegasan Sanksi
Perpajakan

Item	Nilai rhitung	Nilai R _{tabel}	Keterangan
X3.1	0,793	0.2272	Valid
X3.2	0,788	0.2272	Valid
X3.3	0,840	0.2272	Valid
X3.4	0,801	0.2272	Valid
X3.5	0,809	0.2272	Valid
X3.6	0,635	0.2272	Valid

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk variabel ketegasan sanksi perpajakan valid, karena R hitung lebih besar R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Item	Nilai rhitung	Nilai R _{tabel}	Keterangan
Y1	0,699	0.2272	Valid
Y2	0,745	0.2272	Valid
Y3	0,717	0.2272	Valid
Y4	0,727	0.2272	Valid
Y5	0,714	0.2272	Valid

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan untuk variabel pemenuhan kewajiban perpajakan valid, karena R hitung lebih besar R tabel. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Realibilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dalam pengukurannya. Realibilitas berhubungan dengan akurasi dan konsistensi dari pengukurannya, dikatakan konsisten jika beberapa

pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang tidak berbeda (terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda). Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari *Cronbach Alpha* di atas 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2016). Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS statistik.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tingkat Pengetahuan Perpajakan	0,885	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan	0,911	Reliabel
Ketegasan Sanksi Perpajakan	0,864	Reliabel
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	0,751	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* semua variabel > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian handal dan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov*. Jika nilai signifikansi uji *kolmogorov Smirnov* > 0.05 ($\alpha=5\%$), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasil uji *kolmogorov smirnov*:

Tabel 4.12
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,59139324
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,046
	Negative	-,091
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer diolah 2021

Hasil uji *kolmogorov smirnov* yang terdapat pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa uji *kolmogorov smirnov* menghasilkan signifikan sebesar 0,200. Nilai 0,200 > 0,05 ($\alpha=5\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji multikolinearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Alat yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan nilai

tolerance > 0,1 maka tidak terjadi nilai VIF dan *tolerance*:
 multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji

Tabel 4.13 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,196	2,345		2,642	,010		
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	,160	,042	,377	3,765	,000	,910	1,099
	Kepatuhan Perpajakan	,101	,044	,239	2,287	,025	,838	1,193
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	,121	,060	,205	2,021	,047	,890	1,124

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel tingkat pengetahuan perpajakan 0,160 > 0,1 dengan nilai VIF 1,099 < 10. Variabel kepatuhan perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,101 > 0,1 dengan nilai VIF 1,193 < 10. Variabel ketegasan sanksi perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,121 > 0,1 dengan nilai VIF 1,124 < 10. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah uji *glejer*. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3) Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.14 Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,241	1,555		,798	,428
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	-,006	,028	-,027	-,216	,830
	Kepatuhan Perpajakan	,002	,029	,008	,061	,952
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	,005	,040	,015	,123	,903

Sumber: Data Primer diolah 2021

Hasil uji *glejer* yang terdapat pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi 0,830. Variabel kepatuhan perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,952. Variabel ketegasan sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi 0,903. Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

d. Analisis Data

1) Model Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan program statistik SPSS versi 21 untuk menganalisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,196	2,345		2,642	,010
	Tingkat Pengetahuan Perpajakan	,160	,042	,377	3,765	,000
	Kepatuhan Perpajakan	,101	,044	,239	2,287	,025
	Ketegasan Sanksi Perpajakan	,121	,060	,205	2,021	,047

Sumber: Data Primer diolah 2021

Model analisis regresi dalam tabel 4.15 menggunakan tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan *software* SPSS. Model persamaan regresi yang dihasilkan berdasarkan tabel diatas adalah:

$$Y = 6,196 + 0,160X_1 + 0,101X_2 + 0,121X_3$$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas sebagai berikut:

1) a = konstanta = 6,196 artinya jika variabel tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan = 0, maka nilai pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 6,196. Artinya, apabila tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh, maka

pemenuhan kewajiban perpajakan masih memiliki nilai 6,196.

- 2) β_1 = tingkat pengetahuan perpajakan = 0,160 artinya, jika tingkat pengetahuan perpajakan berubah satu satuan maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan berubah sebesar 0,160. Tanda positif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah antara tingkat pengetahuan perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika tingkat pengetahuan perpajakan bertambah satu satuan maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat sebesar 0,160.
- 3) β_2 = kepatuhan perpajakan = 0,101 artinya, jika kepatuhan perpajakan berubah satu satuan maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan berubah sebesar 0,101. Tanda positif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah antara kepatuhan perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kepatuhan perpajakan bertambah satu satuan

maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat sebesar 0,101.

- 4) β_3 = ketegasan sanksi perpajakan = 0,121 artinya, jika ketegasan sanksi perpajakan berubah satu satuan maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan berubah sebesar 0,121. Tanda positif pada nilai koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah antara ketegasan sanksi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika ketegasan sanksi perpajakan bertambah satu satuan maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat sebesar 0,121.

2) Uji F

Uji statistik F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi yang harus < 0.05 ($\alpha=5\%$), maka variabel dikatakan memiliki pengaruh simultan atau bersama-sama. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101,313	3	33,771	12,794	,000 ^b
	Residual	187,407	71	2,640		
	Total	288,720	74			

Sumber: Data Primer diolah 2021

Dari hasil uji F diperoleh nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa variabel independen sudah tepat mempengaruhi variabel dependen, sehingga hipotesis ke empat diterima.

e. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara individual variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ ($\alpha=5\%$), maka variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Hasil Uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.17. Pembahasan hasil sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t antara tingkat pengetahuan perpajakan dengan

memenuhi kewajiban perpajakan menghasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Koefisien regresi 0,160 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis pertama diterima.

- 2) Hasil uji t antara kepatuhan perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan menghasilkan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban

perpajakan. Koefisien regresi 0,101 menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis kedua diterima.

- 3) Hasil uji t antara ketegasan sanksi perpajakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan menghasilkan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Koefisien regresi 0,121 menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis ketiga diterima.

1) Koefisien Determinasi

Tabel 4.17
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,592 ^a	,351	,323	1,625

Sumber: Data Primer diolah 2021

Pengujian pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menghasilkan *R Square* sebesar 0,351. Hal ini berarti pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dijelaskan sebesar 35,1% oleh variabel tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan, sedangkan 64,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pemenuhan

Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dalam model regresi, tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel tingkat pengetahuan perpajakan sebesar 0,125 dan signifikan pada $0,027 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama diterima. (Ilhamsyah, 2016) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan sebagai ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak,

memahami tentang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan cara membayar serta melaporkan pajak. Ketika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang cukup maka wajib pajak UMKM akan memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wujarso, Saprudin, & Napitulu, 2020) yang menjelaskan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh para wajib turut berperan dalam meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak, sebagai dampak dari informasi ketentuan pajak yang mereka terima. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pelaku usaha UMKM akan turut serta membuat wajib pajak i patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan meningkatkan pemahaman pajak dan pengetahuan pajak sehingga dapat meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sejalan juga dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM.

2) Pengaruh Kepatuhan Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dalam model regresi, kepatuhan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel kepatuhan perpajakan sebesar 0,112 dan signifikan pada $0,043 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua diterima. (Latifah, 2013) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) sebagai keinginan wajib pajak (*tax payer*) untuk mematuhi hukum-hukum pajak

yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu Negara. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak yang secara sukarela membayar kewajiban pajaknya kepada pemerintah pada waktu yang tepat. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela membuat wajib pajak akan memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Suhendra, 2010) dan (Rahmawati, Santoso, & Hamidi, 2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi atau denda. Kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila wajib pajak tidak menjumpai kesulitan dalam upayanya membayar pajak seperti tata cara penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT. Apabila kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi, maka akan diiringi dengan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

3) Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengusaha UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dalam model regresi, ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel ketegasan sanksi perpajakan sebesar 0,148 dan signifikan pada $0,030 < 0,05$, sehingga hipotesis ketiga diterima. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Ketika sanksi pajak bersifat mengikat dan tegas, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan karena takut akan sanksi ketika melanggar aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Erika, 2019) dan (Prajogo & Widuri, 2013) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban pajak pengusaha UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya ketegasan sanksi perpajakan, para pengusaha UMKM takut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengusaha UMKM akan mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Wajib pajak menyadari peraturan dan sanksi yang diterima baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang akan diterima apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga adanya sanksi perpajakan yang tegas membuat wajib pajak UMKM akan memenuhi semua kewajibannya.

4) Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan dalam model regresi, tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis ke empat

peneliti diterima. Pengetahuan perpajakan mengindikasikan bahwa wajib pajak memiliki informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini membuat wajib pajak patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan ini tidak hanya berasal dari faktor internal (kesadaran) tetapi juga karena faktor eksternal, yaitu adanya aturan dan ketegasan sanksi yang diberikan jika melanggar aturan perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki informasi terkait perpajakan, kesadaran membayar, dan taat hukum maka wajib pajak akan memenuhi segala kewajiban perpajakan.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pada pengusaha UMKM di wilayah Yogyakarta dan penelitian ini menggunakan 50 responden sebagai sampel. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa semua hipotesis diterima, yaitu:

- 1) Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan nilai koefisien regresi 0,125 dan signifikan pada $0,027 < 0,05$.
- 2) Kepatuhan perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan koefisien regresi sebesar 0,112 dan signifikan pada $0,043 < 0,05$.
- 3) Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan nilai koefisien regresi 0,148 dan signifikan pada $0,030 < 0,05$.
- 4) Tingkat pengetahuan perpajakan, kepatuhan perpajakan dan

ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan responden lebih banyak jika penelitian dilakukan kembali di daerah Yogyakarta dan penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat dilakukan di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, & Sandmo. (1972). *Risk Aversion Theory*.
- Anggini, V. (2020). pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Apriadi, H., Mustikarin, A., & Halim, A. (2019). *ANALISIS PERLAKUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA*. (197).
- Erika. (2019). pengaruh positif dan signifikan antara ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban pajak pengusaha UMKM. *Pengaruh Positif Dan Signifikan Antara Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Pajak Pengusaha UMKM*.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi - 2018. *Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 24 Universitas Diponegoro Semarang. *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 24*, 60.
- Ilhamsyah, R. (2016). *pengetahuan perpajakan*.
- Kusmuriyanto, & Susmiatun. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*.
- Latifah, L. (2013). Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tax Compliance; Tax System Quality; Audit Risk; Accountability; Tax Penalt*.
- Liputan6.com. (n.d.). No Title <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4544531/48-juta-umkm-telah-go-digital-pada-maret-2021>.
- Mapalieu, T. N., Mursalim, M., & Suun, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KPP Pratama Makassar Barat. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3). Retrieved from <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/525>
- Mardiasmo. (2018). *perpajakan edisi terbaru 2018*.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal*

- Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83.
<https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Ojk.com. (n.d.).
<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak N Rahayu. *The Knowledge of Taxes, Assertiveness Taxes Sanctions, Tax Amnesty and Assertiveness Taxpayers*.
- Rahmatika, M. (2010). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). *Wajib Pajak, Sistem Self-Assessment*.
- Rahmawati, N., Santoso, S., & Hamidi, N. (2014). pengaruh positif dan signifikan antara ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban pajak pengusaha UMKM. *Tax Audit, Compliance Tax Payers, Corporate Income Tax Revenue*, 3(1).
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, E. (2010). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), 5906.
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88.
<https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Trifina, B. W., & Wijayanti, E. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Keadilan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SNA MK Journal*, 2(23), 129–138.
- Wicaksono, R. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI PP No.46 TAHUN 2013 PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 1–21.
<https://doi.org/10.32639/fokusbis>

nis.v15i2.66

Wujarso, R., Saprudin, & Napitulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. Retrieved from <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>

Zahidah, C. (2010). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta*, 1–120.